



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 3 Juni 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 T.L.N. Nomor : 3037);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975);

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digital dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-325 tanggal 1 Mei 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-168 tanggal 16 Pebruari 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingakat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 11/P//1988-1989 tanggal 9 Mei 1988 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;

2. Pebicaraan dalam rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 15 Juni 1993;

3. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 22 Juni 1993;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran :

Pendapatan	Rp. 187.624.468.791,49
------------	------------------------
2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. R u t i n	Rp. 145.761.414.495,53
b. Pembangunan	<u>Rp. 39.674.279.229,68</u>
	Rp. 165.435.693.725,21
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 2.188.775.066,28
4. Sisa Perhitungan tahun-tahun yang lalu Rp. 2.491.060,-
5. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjumlah Rp. 2.191.266.126,28

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :

- Pendapatan	Rp. 49.245.076.758,-
--------------	----------------------
- b. Belanja :

- R u t i n	Rp. 49.244.309.022,-
- Pembangunan	<u>Rp. —</u>
	<u>Rp. 49.244.309.022,-</u>

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas Perhitungan

berlebih sejumlah

Rp. 767.736,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 22 Juni 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA,**

d t o

Hi. ALIMUDDIN UMAR, SH.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

POEDJONO PRANYOTO